

A Definisi

1. **E-Statement** adalah informasi atas transaksi pada Rekening yang diterbitkan oleh BCA secara bulanan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diakses oleh Nasabah melalui fasilitas perbankan elektronik BCA maupun sarana/media lainnya yang disediakan oleh BCA.
2. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan Minggu mengikuti penghitungan kalender internasional.
3. **Ketentuan** adalah Ketentuan Poket Valas PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini.
4. **Limit Transaksi** adalah batasan minimal dan/atau maksimal nominal Transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah.
5. **Nasabah** adalah perorangan yang memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah memiliki produk simpanan BCA.
6. **Poket Valas** adalah poket dana dalam mata uang valuta asing yang merupakan sub rekening yang menginduk pada Rekening.
7. **Rekening** adalah rekening milik Nasabah yang digunakan untuk melakukan aktivasi Poket Valas dan menjadi rekening induk dari Poket Valas.
8. **Setoran Tunai** adalah transaksi setoran dana secara tunai ke Poket Valas.
9. **Tarikan Tunai** adalah transaksi penarikan dana secara tunai dari Poket Valas.
10. **Transaksi** adalah transaksi finansial atas Poket Valas, seperti Transfer Dana, tambah dana (*top up*), Transaksi di Luar Negeri, Transaksi Debit *Online*, Tarikan Tunai, Setoran Tunai, dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari, yang dapat dilakukan melalui myBCA versi *mobile* dan web, atau melalui sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA.
11. **Transaksi Debit Online** adalah transaksi pembayaran dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Nasabah pada *platform merchant e-commerce* dengan menggunakan Kartu Paspor BCA varian Mastercard yang pemrosesan transaksinya dilakukan di luar Indonesia.
12. **Transaksi di Luar Negeri** adalah transaksi finansial atas Poket Valas yang dilakukan oleh Nasabah di luar negeri seperti:
 - a. transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Paspor BCA pada terminal milik pihak lain melalui jaringan Cirrus/Maestro;
 - b. transaksi debit dengan menggunakan Kartu Paspor BCA varian Mastercard melalui jaringan Cirrus/Maestro; dan/atau
 - c. transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari.
13. **Transfer Dana** adalah transaksi transfer dana dari:
 - a. Rekening di BCA ke Poket Valas;
 - b. Poket Valas ke rekening di BCA;
 - c. Poket Valas ke Poket Valas;
 - d. Poket Valas ke rekening di bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA; dan/atau
 - e. bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA ke Poket Valas.
- b. Rekening bukan merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) atau Rekening Dana Lender (RDL);
- c. Rekening bukan merupakan rekening gabungan (*joint account*), rekening dengan perwalian, dan/atau rekening pengampunan; dan
- d. Rekening tidak dalam kondisi terblokir (dapat digunakan untuk transaksi debit dan kredit).
3. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk menolak aktivasi Poket Valas yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Setiap Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Poket Valas. Satu Poket Valas hanya dapat terkoneksi dengan 1 (satu) Rekening. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk mengubah Rekening yang dikoneksikan dengan Poket Valas, maka Nasabah harus terlebih dahulu melakukan deaktivasi Poket Valas dan selanjutnya melakukan aktivasi Poket Valas yang baru.
5. Poket Valas tidak dapat dijadikan sebagai rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), meskipun Rekening merupakan rekening khusus DHE SDA.
6. Saldo yang terdapat dalam Poket Valas tidak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi Autodebit, Autocollection, Payroll, transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia, dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan Poket Valas antara lain biaya administrasi, biaya transaksi, provisi, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya yang dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan Poket Valas tersebut akan langsung didebet oleh BCA dari Poket Valas, Rekening, dan/atau rekening lain milik Nasabah yang bersangkutan yang ada di BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Apabila Nasabah meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar penyerahan saldo yang berada di dalam Poket Valas kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan penyerahan saldo Poket Valas milik Nasabah yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan Poket Valas Nasabah.
9. Selama Nasabah masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Poket Valas, Rekening, dan/atau rekening lain milik Nasabah yang ada di BCA serta menggunakan dana hasil pendebitan Poket Valas, Rekening, dan/atau rekening lain milik Nasabah yang ada di BCA untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan Poket Valas, Rekening, dan/atau rekening lain milik Nasabah yang ada di BCA berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
10. Nasabah dilarang menggunakan Poket Valas untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

B Ketentuan Umum

1. Untuk dapat memiliki Poket Valas, Nasabah harus terlebih dahulu:
 - a. memastikan bahwa data Nasabah yang tercatat di BCA termasuk namun tidak terbatas pada data alamat korespondensi, alamat *email*, dan nomor *handphone* merupakan data Nasabah yang terkini;
 - b. melakukan aktivasi Poket Valas dengan menentukan rekening yang akan digunakan untuk menjadi rekening induk Poket Valas; dan
 - c. melakukan setoran awal ke Poket Valas dengan menggunakan dana yang ada pada Rekening.
2. Rekening yang dapat digunakan untuk keperluan aktivasi Poket Valas dan menjadi rekening induk Poket Valas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis Rekening adalah rekening TAHAPAN BCA, Tapres, atau jenis rekening lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Nasabah dilarang menggunakan dana simpanan dalam Poket Valas untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran Poket Valas atau menolak transaksi atas Poket Valas, antara lain apabila Nasabah:
 - a. tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - f. terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM).
13. Simpanan dana pada Poket Valas dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
14. Dengan menggunakan Poket Valas, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian Poket Valas. BCA setiap saat berhak mengubah, melengkapi, atau mengganti ketentuan-ketentuan terkait Poket Valas yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah pemilik Poket Valas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Apabila:
 - a. terjadi kesalahan administrasi/*posting* yang dilakukan oleh BCA;
 - b. BCA telah menjalankan Transaksi namun Poket Valas atau Rekening yang menjadi sumber dana Transaksi gagal terdebit; atau
 - c. BCA telah menjalankan Transaksi namun Poket Valas atau Rekening yang menjadi tujuan Transaksi gagal terkredit;maka BCA berhak untuk melakukan koreksi debit atau kredit atas Poket Valas atau Rekening sesuai dengan nominal Transaksi yang telah dijalankan oleh BCA.
16. Nasabah tidak dapat melakukan penutupan Rekening selama masih terdapat saldo yang tersimpan pada Poket Valas atau Poket Valas dalam kondisi terblokir.
17. Nasabah wajib memastikan bahwa setiap informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Nasabah kepada BCA adalah benar, lengkap, dan akurat.
18. Dalam hal Rekening diklasifikasikan sebagai rekening tidak aktif atau rekening *dormant*, maka BCA berhak untuk tidak menjalankan transaksi pendebitan dan/atau pengkreditan dana dari dan ke Rekening berikut Poket Valas yang menginduk pada Rekening dimaksud.

C

Aktivasi Poket Valas

1. Nasabah dapat melakukan aktivasi Poket Valas melalui myBCA versi *mobile* dan web atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah baru dapat menggunakan Poket Valas setelah Nasabah melakukan setoran awal ke Poket Valas dengan menggunakan dana yang ada pada Rekening dan aktivasi Poket Valas berhasil diproses serta disetujui oleh BCA.
3. BCA berhak untuk menentukan besaran minimal dan maksimal setoran awal ke Poket Valas dan menentukan *threshold* pembelian valuta asing sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan konversi atas setoran awal yang didebet dari Rekening dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA. Besaran minimal dan maksimal setoran awal ke Poket Valas akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Seluruh mata uang yang terdapat pada Poket Valas akan diaktifkan sekaligus saat aktivasi Poket Valas berhasil dilakukan.
5. BCA berhak untuk menentukan mata uang yang terdapat pada Poket Valas termasuk menambah dan/atau mengurangi mata uang yang terdapat pada Poket Valas dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D

Ketentuan Transaksi Poket Valas

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui myBCA versi *mobile* dan web, kantor cabang BCA, atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari.
2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.1 tersebut di atas, Nasabah hanya dapat melakukan Tarikan Tunai dan/atau Setoran Tunai melalui kantor cabang BCA yang ditunjuk sebagaimana akan diinformasikan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan Tarikan Tunai, maka Nasabah wajib memberikan konfirmasi kepada kantor cabang BCA tempat Nasabah melakukan Tarikan Tunai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Nasabah melakukan Transaksi Tarikan Tunai.
4. BCA berhak untuk menolak Tarikan Tunai yang diajukan oleh Nasabah antara lain apabila Nasabah tidak melakukan konfirmasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Butir D.3 tersebut di atas, *banknotes* tidak tersedia, dan/atau jumlah *banknotes* yang terdapat di BCA tidak cukup.
5. Apabila Rekening dan/atau Poket Valas dalam kondisi terblokir, maka Nasabah tidak dapat melakukan Transaksi.
6. Dalam melakukan Transaksi, Nasabah wajib mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di BCA termasuk namun tidak terbatas pada Limit Transaksi. Besaran Limit Transaksi mengikuti ketentuan yang berlaku pada myBCA versi *mobile* dan web, Kartu Paspur BCA, atau sarana lainnya yang digunakan untuk melakukan Transaksi.
7. Dalam melakukan Transfer Dana, Nasabah perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Transfer Dana	Ketentuan
Transfer Dana dari rekening di BCA ke Poket Valas	Dapat dilakukan untuk: 1. rekening di BCA dengan mata uang yang sama dengan Poket Valas 2. rekening di BCA dalam mata uang rupiah
Transfer Dana dari Poket Valas ke rekening di BCA	
Transfer Dana dari Poket Valas ke Poket Valas	Dapat dilakukan dari dan ke mata uang valuta asing manapun yang terdapat pada Poket Valas tanpa perlu konversi kurs ke rupiah terlebih dahulu
Transfer Dana dari Poket Valas ke rekening di bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA	Dapat dilakukan dari Poket Valas ke rekening di bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA dalam mata uang apa pun, namun mata uang yang akan ditransaksikan oleh Nasabah harus sama dengan mata uang Poket Valas yang menjadi sumber dana transaksi
Transfer Dana dari bank lain ke Poket Valas	1. Dapat dilakukan untuk transaksi dalam mata uang yang sama dengan mata uang Poket Valas yang menjadi tujuan pengkreditan dana 2. Jenis transfer ini tersedia bagi Nasabah yang tidak dikecualikan untuk menerima layanan ini
Transfer Dana dari pihak lain yang bekerja sama dengan BCA ke Poket Valas	Dapat dilakukan untuk transaksi dalam mata uang yang sama dengan mata uang Poket Valas yang menjadi tujuan pengkreditan dana.

8. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Butir D.7:
 - a. untuk transaksi terkait mata uang tertentu Transfer Dana hanya dapat dilakukan dari rekening di BCA ke Poket Valas yang dimiliki oleh Nasabah yang sama dan sebaliknya;
 - b. untuk transaksi yang dilakukan di kantor cabang BCA, Transfer Dana dari Poket Valas ke Poket Valas hanya dapat dilakukan dari dan ke Poket Valas dengan mata uang yang sama (kurs 1:1).
9. BCA berhak melakukan konversi atas seluruh dana:
 - a. yang akan dikreditkan ke Rekening jika Transfer Dana dari bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA ke Poket Valas dilakukan dalam mata uang yang tidak tersedia pada Poket Valas.
 - b. yang akan dikreditkan ke rekening di BCA atau Poket Valas jika mata uang rekening di BCA atau Poket Valas yang menjadi sumber Transfer Dana berbeda dengan mata uang rekening di BCA atau Poket Valas yang menjadi tujuan Transfer Dana.

Segala kerugian akibat fluktuasi nilai mata uang atas Transfer Dana menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
10. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pengkreditan/pengiriman dana atas transaksi Transfer Dana, Nasabah dengan ini menginstruksikan kepada BCA untuk mengkreditkan/mengirimkan kembali dana yang gagal dikreditkan/dikirimkan tersebut ke Poket Valas, rekening di BCA, atau rekening di bank lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA yang menjadi rekening sumber dana setelah dikurangi biaya Transfer Dana dan kewajiban Nasabah lainnya kepada BCA (jika ada). Apabila Poket Valas yang menjadi sumber dana transaksi telah dideaktivasi, maka dana akan dikreditkan/dikirimkan ke Rekening, dan/atau rekening lain milik Nasabah yang bersangkutan yang ada di BCA. Untuk keperluan pengkreditan/pengiriman kembali dana tersebut, BCA berhak melakukan konversi atas seluruh dana dimaksud dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA.
11. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a. menampilkan nama dan/atau nomor Rekening pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b. memberikan data nama dan/atau nomor Rekening kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor Rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
12. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a. menampilkan nama dan/atau nomor Rekening pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b. memberikan data nama dan/atau nomor Rekening kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Butir E.1 tersebut di atas, nominal Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* beserta dengan biaya transaksi akan didebet dari Poket Valas dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan saat bertransaksi sehingga tidak terdapat konversi mata uang atas transaksi (1:1).
3. Apabila Nasabah melakukan koneksi lebih dari 1 (satu) rekening pada Kartu Paspur BCA, maka Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* dengan sumber dana dari Poket Valas hanya dapat dilakukan jika Rekening tercatat sebagai rekening utama Kartu Paspur BCA. Nasabah dapat mengganti rekening yang dijadikan sebagai rekening utama pada Kartu Paspur BCA melalui kantor cabang BCA atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA.
4. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* namun Rekening tidak tercatat sebagai rekening utama Kartu Paspur BCA, maka Nasabah tetap dapat melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana dari rekening utama Kartu Paspur BCA.
5. Dalam hal saldo Poket Valas yang akan digunakan sebagai sumber dana untuk melakukan Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Fitur Pendebetan Rekening untuk transaksi Poket Valas	Ketentuan
Nasabah tidak mengaktifkan fitur pendebetan Rekening untuk transaksi Poket Valas melalui sarana yang ditentukan oleh BCA	BCA akan menolak Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit <i>Online</i> tersebut dan Nasabah akan dikenakan biaya atas penolakan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Nasabah disarankan untuk mengecek ketersediaan saldo Poket Valas sebelum melakukan transaksi.
Nasabah mengaktifkan fitur pendebetan Rekening untuk transaksi Poket Valas melalui sarana yang ditentukan oleh BCA	BCA akan mendebet seluruh nominal Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit <i>Online</i> tersebut dari Rekening berdasarkan kurs yang berlaku di BCA.

6. BCA berhak mengenakan biaya atas Transaksi di Luar Negeri, biaya atas Transaksi Debit *Online* dan biaya penolakan atas transaksi yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

F Deaktivasi Poket Valas

1. Nasabah dapat melakukan deaktivasi Poket Valas melalui myBCA versi *mobile* dan web atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari.
2. Nasabah dapat melakukan deaktivasi Poket Valas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. deaktivasi Poket Valas tidak dilakukan pada hari yang sama dengan aktivasi Poket Valas;
 - b. Poket Valas tidak dalam kondisi terblokir; dan
 - c. tidak terdapat saldo pada Poket Valas dalam seluruh mata uang valuta asing.
3. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Butir F.1 dan F.2 sebagaimana tersebut di atas:
 - a. BCA berhak untuk melakukan deaktivasi Poket Valas antara lain apabila: Nasabah melanggar Ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - i. BCA tidak lagi menyediakan Poket Valas; atau
 - ii. ada ketentuan hukum atau perintah dari otoritas pengawas perbankan yang melarang pemberian Poket Valas.
 - b. BCA dapat melakukan deaktivasi Poket Valas Nasabah dengan menyampaikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
 - c. Poket Valas akan dideaktivasi secara otomatis oleh sistem jika:
 - i. Nasabah tidak memiliki saldo pada seluruh mata uang Poket Valas; dan

E Ketentuan Khusus Transaksi Di Luar Negeri Dan Transaksi Debit *Online*

1. Poket Valas dapat digunakan sebagai sumber dana untuk melakukan Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* jika Transaksi di Luar Negeri dan Transaksi Debit *Online* tersebut dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang terdapat pada Poket Valas. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang yang tidak terdapat pada Poket Valas, maka Nasabah dapat menggunakan sumber dana dari Rekening.

- ii. tidak ada transaksi debit maupun kredit pada Poket Valas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
4. Jika pada saat Poket Valas telah dideaktivasi masih ada kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Untuk menghindari keraguan, jika masih terdapat keperluan koreksi debit maupun kredit atas Transaksi, maka koreksi atas Transaksi tersebut akan dilakukan oleh BCA pada rekening Nasabah yang ada di BCA.
5. Jika masih terdapat saldo yang tersimpan pada Poket Valas pada saat Poket Valas dilakukan deaktivasi karena alasan apa pun, maka BCA berhak untuk mendebet seluruh saldo yang tersimpan pada Poket Valas, melakukan konversi atas saldo yang didebet tersebut dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA, serta mengkreditkan dana hasil konversi tersebut ke Rekening.
6. Deaktivasi Poket Valas sebagaimana diatur dalam Butir F Ketentuan ini akan berlaku sekaligus untuk seluruh mata uang Poket Valas tanpa terkecuali.

G Data Transaksi

1. Data Transaksi yang lengkap dan mengikat Nasabah adalah data Transaksi yang tercantum pada E-Statement.
2. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan pencetakan mutasi pada buku atas Rekening ("**Buku**") maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Data transaksi atas Poket Valas yang dapat tercetak pada Buku terdiri dari:
 - i. data transaksi dari Rekening ke Poket Valas; dan/atau
 - ii. data transaksi dari Poket Valas ke Rekening.Data transaksi dari Poket Valas ke Poket Valas lainnya, transaksi dari Poket Valas ke rekening lain dan sebaliknya, transaksi Poket Valas di luar negeri (seperti transaksi tarik tunai atau transaksi debit BCA), dan transaksi tambah dana (*top up*) Poket Valas yang tidak bersumber dari dana yang tersimpan pada Rekening tidak akan tercetak pada Buku. Dengan demikian, tidak semua data transaksi akan tercetak pada Buku.
 - b. Data transaksi atas Poket Valas sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.1 tersebut di atas dan nominal saldo Rekening akan tercetak pada Buku dalam mata uang rupiah.

H Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Poket Valas dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Poket Valas PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan Poket Valas.

Ketentuan Poket Valas PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

I Force Majeure

Dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan instruksi Transaksi dari Nasabah pemilik Poket Valas, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, tidak berfungsinya peralatan/sistem/transmisi, terjadinya gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, adanya kebijakan pemerintah yang melarang BCA memberikan fitur Transaksi, serta kejadian-kejadian atau hal-hal lain di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, maka Nasabah pemilik Poket Valas dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan dalam bentuk apa pun terkait dengan hal tersebut.

J Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam Butir J.2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

K Bahasa

Ketentuan ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.